

ISTINBATH

Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi
Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam

Mulyadi

Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan
Teori Sosiologi Politik

Dadang

Feminisme Menurut Pemikiran Murtadha Mutahhari

Zulhelmi

Sikap dan Pandangan Terhadap Egoisme Etis

Ilyas

Pemimpin Yang Amanah

Misyuraidah

Keluarga Sakinah

Azwar Hadi

Upaya Membangun Kembali Lembaga Pendidikan Islam Ideal
Dalam Menjawab Tantangan Zaman

Kodsi Iskandar

Peranan IPTEK dan Kebudayaan Material
Dalam Kehidupan Manusia

Diterbitkan Oleh :

KOPERTAIS WILAYAH VII SUMBAGSEL

ISTINBATH

Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam

PENGELOLA

Penanggung Jawab
Koordinator Kopertais Wilayah VII
Prof. Dr. H. Aflatus Muchtar, MA

Ketua Pengarah
Drs. H. Marjohan, M.H.I

Ketua Penyunting
Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A, Ph. D

Wakil Ketua Penyunting
Drs. Ruslan Muhayyarn

Penyunting Pelaksana
DR. Duski, M.Ag.
Drs. Kailani, M.Pd.I
DR. Hamidah, M.Ag.
Drs. Akmal Hawi, M.Ag.
Dr. Hatamar, M.A

Penyunting Ahli
Prof. Dr. H. Suyuthi Pulungan, MA
Drs. Izomiddin, M.A
Drs. H. Romli SA, MA
DR. Kasinyo Harto, M. Ag.

Sekretaris Penyunting
Drs. H. Isa Anshary Muta'al, Lc
Drs. Alimron, M.Ag.
Hasbi, M.Ag

Tata Usaha
Dra. Misyuraidah (Kepala), Zainuddin
(Bendahara), M. Ali Ishaq, Jami'ah
Hamid (Setting), Komaruddin, B.A. & Jauhari
Jamal (Ekspedisi), Jauhari MS (Sirkulasi)
Zaleha Karlos, B.A.

DAFTAR ISI

- ❖ **Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik**
Mulyadi
Halaman 1-17
- ❖ **Feminisme Menurut Pemikiran Murtadha Mutahhari**
Dadang
Halaman 19-38
- ❖ **Sikap dan Pandangan Terhadap Egoisme Etis**
Zulhelmi
Halaman 39-47
- ❖ **Pemimpin Yang Amanah**
Ilyas
Halaman 49-59
- ❖ **Keluarga Sakinah**
Misyuraidah
Halaman 61-72
- ❖ **Upaya Membangun Kembali lembaga Pendidikan Islam Ideal Dalam Menjawab Tantangan Zaman**
Azwar Hadi
Halaman 73-96
- ❖ **Peranan IPTEK dan Kebudayaan Material Dalam Kehidupan Manusia**
Kodsi Iskandar
Halaman 97 - 110

Istinbath terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember berisi artikel hasil penelitian dan artikel konseptual tentang agama Islam dan dunia perguruan tinggi. Edisi perdana terbit pada bulan Juni 2001 berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Kopertais Wilayah VII Sumbagsel. Memperoleh ISSN 1412-5730 tanggal 22 Mei 2002. Penyunting mengundang pembaca untuk mempublikasikan tulisannya melalui jurnal ini. Format penulisan artikel disesuaikan dengan ketentuan pada halaman kulit belakang-dalam Istinbath. Pengelola akan menyunting setiap tulisan yang diterbitkan tanpa mengubah substansinya. Penulis berhak mendapatkan Istinbath sebanyak 3 eksemplar sebagai bukti cetak dan honorarium. Harga langganan Rp. 15.000,-/eks, di luar Palembang tambah ongkos kirim 15%

PEMIKIRAN POLITIK IBN KHALDUN DAN PEMBENTUKAN TEORI SOSIOLOGI POLITIK

Oleh : Mulyadi,

Abstrak : Dalam konseptualisasi Islam, umat Islam menghadapi dua problema intelektual. Pertama, ketika Islam diyakini sebagai agama yang berlandaskan wahyu Tuhan, umat Islam menghadapi problema yang menyangkut hubungan antara wahyu dan akal. Kedua, ketika Islam diyakini sebagai agama yang terdiri dari ajaran-ajaran atas semua aspek kehidupan, umat Islam menghadapi problema hubungan antara persoalan keagamaan (akhirat) dan persoalan keduniaan (sekuler). Faktor ini menciptakan dua masalah besar dalam pemikiran Islam pada umumnya dan pemikiran politik pada khususnya. Problema pemikiran politik Islam berkembang menjadi dua tema besar yaitu hubungan antara wahyu dan akal, dan hubungan antara agama dan politik. Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh yang menuangkan pemikirannya untuk perkembangan politik Islam di belahan dunia, di samping itu beliau secara langsung duduk di pemerintahan dan meniti karier dalam bidang politik dan pemerintahan selama seperempat abad di kawasan Asia Barat dan Andalusia, sehingga perubahan perpolitikan dari Dinasti ke Dinasti beliau alami, karenanya ada sebagian waktu di pergunakan beliau untuk mengarang buku, sebagai tanda bukti apresiasi dari apa yang dialami dalam perpolitikan Islam, salah satu karangan bukunya yaitu : *Al-Muqoddimah*.

Kata Kunci : Pemikiran Politik, Ibn Khaldun, Teori Sosiologi

Pendahuluan.

Berbicara mengenai politik, tentu pemikiran kita menganggap bahwa politik identik dengan kekuasaan/pemerintahan. Perkembangan politik dan para pemikir barat sudah berkembang dari zaman ke zaman sebelum politik Islam berkembang. Pada zaman Yunani Kuno kita kenal tiga tokoh yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada zaman Romawi, Pertengahan kita kenal Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Pada zaman Reanisans hingga zaman Modern kita kenal dengan politik Feodalisme, Liberalisme, Konservatisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Demokrasi, Nasionalisme dan Pragmatisme. Sedangkan perkembangan politik Islam dimulai pada zaman Klasik dan Pertengahan, para pemikir pada masa itu antara lain : Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn Kaldun. Sedangkan zaman modern mencakup kajian tentang pemikiran politik Islam versi Afghani, Moh. Abduh, Ridha, Ali Abd.Al-Raziq, Al-Ikhwan Al-Muslimin, Husein Haikal, Abu Al-'Ala Al-Maududi. Kemudian yang terakhir kita kenal dengan pemikiran etis politik Islam Kontemporer versi aliran Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Neomodernisme dan Tradisionalisme Islam.

Seiring dengan isu kebangkitan Islam (*The Revival of Islam*), maka berbagai persoalan yang berhubungan dengan hakikat, karakteristik, serta ruang lingkup suatu Negara Islam dan sistem politik Islam, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Melihat hal tersebut umat Islam tidak menjadi lemah justru berkeinginan untuk menetapkan kembali identitas mereka dan menyesuaikan kehidupan mereka dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka sadar sepenuhnya akan kenyataan bahwa dimasa yang lalu selama mengikuti sistem Islam, mereka menjadi pelopor sebuah peradaban yang tiada bandingnya dalam sejarah. Namun, kemudian mereka terjerumus ke dalam masa yang sangat menyedihkan akibat mereka meninggalkan prinsip-prinsip itu.

Sedikit demi sedikit mereka mencoba bangkit dari keterpurukan dan ketertindasan. Sesekali mereka mencari posisi

untuk memainkan peran penting dalam membangun dunia yang berdasarkan sistem sosial yang adil, merata dan manusiawi sebagaimana yang dituntunkan oleh Al-Qurr'an dan Hadits. Sebagai sebuah sistem nilai, Islam memiliki ideologi dan prinsip-prinsip tersendiri yang sangat komprehensif dan universal dalam bidang politik, hukum, moral, etika dan sebagainya. Islam tidak dibatasi oleh tempat, ras, suku, bangsa ataupun bahasa. Dalam rangka itulah kemudian muncul pemikiran untuk menggali kembali tentang konsep kedaulatan Negara dalam prespektif Islam. Sebagai sebuah langkah strategis bagi umat Islam untuk membuktikan kepada Barat bahwa konsep Islam itu benar dan lebih baik dari konsep yang mereka tawarkan. Itulah sebabnya muncul satu disiplin ilmu yaitu : Filsafat Politik Islam. Yang akan menjadikan literatur dan tuntunan dalam melaksanakan perpolitikan di masa sekarang untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi semua pihak bukan hanya milik satu golongan tertentu.

Salah satu tokoh politik Islam adalah Ibn Khaldun. Di antara persoalan yang dibicarakannya adalah tentang hakikat Khilafah, yang pada masanya menjadi pertentangan antar para pemikir. Ibn Khaldun menghubungkan teori khilafah dan kekuasaan kerajaan yang dikembangkannya dengan konsep tentang solidaritas kelompok (*'assabiyyah*) dalam suatu masyarakat. Serta memberikan sumbangan terhadap pemikiran politik Islam dengan menyuguhkan dimensi metodologi baru dengan memperluas cakupan penelitiannya pada faktor-faktor sosial-ekonomi dan menguji pengaruh mereka atas institusi politik dan peran-peran rakyat, penguasa, kelompok-kelompok kekuasaan dan tentara.

Riwayat Hidup Ibn Khaldun.

Nama lengkap Ibn Khaldun adalah Waliyuddin 'Abd Al-Ramhan Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Khaldun. Dia lahir di Tunisia di awal bulan Ramadhan 732 H (27 Mei 1333 M) dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadhan 808 H (19 Maret 1406 M).¹

¹ Badri, Yatim.1997. *Historiografi Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), h.139

Keluarganya berasal dari Hadhramaut dan silsilahnya sampai kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Wayl Ibn Hujr dari kabilah Kindah. Salah seorang cucu Wayl, Khalid Ibn Utsman, memasuki daerah Andalusia bersama orang-orang Arab penakluk di awal abad ke-13 H (9 M). anak cucu Khalid membentuk satu keluarga yang besar dengan nama Ibn Khaldun. Dari Bani inilah nama Ibn Khaldun berasal. Bani Khaldun ini pertama kali berkembang di kota Qrmonah di Andalusia. Di kota inilah mereka bertempat tinggal sebelum hijrah ke kota Isybilia (*Seville*). Di kota yang terakhir ini bintang Bani Khaldun mulai bersinar. Anggota keluarga Bani Khaldun menduduki beberapa jabatan penting. Ketika dinasti Al-Muwahhidun mengalami kemunduran di Andalusia, Bani Hafs Penguasa Isybilia hijrah ke Tunisia, Afrika karena daerah kekuasaannya jatuh ketangan penguasa Kristen. Bani Khaldun juga ikut hijrah ke sana. Abu Bakr diangkat menjadi gubernur di Tunisia, sementara anaknya, Muhammad Ibn Abi Bakr, kakek Ibn Khaldun, menjadi menteri kehakiman. Walaupun kekuasaan Bani Hafsh di Tunisia jatuh ke tangan pemimpin Muwahhidun, Amir Abu Yahya Al-Lihyani (711H), kakek Ibn Khaldun tetap menduduki jabatan penting. Akan tetapi, salah seorang puteranya, Abu Abdillah Muhammad, ayah Ibn Khaldun, tidak terjun ke dunia politik dan cenderung memasuki dunia ilmu dan pendidikan.

Ibnu Khaldun menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya di kawasan Afrika Barat Laut, yang pada waktu itu tidak pernah menikmati stabilitas politik, melainkan tempat kancah perebutan kekuasaan antar dinasti. Ia meniti karier dalam bidang politik dan pemerintahan selama seperempat abad di kawasan Afrika Barat dan Andalusia dalam suasana yang demikian, sehingga sering berpindah-pindah jabatan dan sering pula bergeser loyalitas dari satu dinasti ke dinasti lain.²

² Munawir, Syazali.1993. *Islam dan Tantangan Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press), h.91-92

Secara umum kehidupan Ibn Khaldun dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu :³ *Pertama*, Fase kelahiran, perkembangan, dan studi. Fase ini berlangsung sejak kelahiran sampai usia dua puluh tahun, yaitu dari tahun 732H/1332 M hingga 751 H/1350 M. Fase ini dilalui di Tunisia. *Kedua*, Fase bertugas di pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Maghrib dan Andalusia, yaitu dari tahun 751/1350 M sampai 776 H/1374 M. *Ketiga*, Fase kepengarangan, ketika dia berfikir dan berkontemplasi di benteng Ibn Salamah milik Banu Arif, yaitu sejak tahun 776 H/1374 M sampai 784 H/1382 M. *Keempat*, Fase mengajar dan bertugas sebagai Hakim Negeri di Mesir, yaitu dari tahun 784 H/1382 M sampai wafatnya tahun 808 H/1406 M.

Pengertian Politik.

Pengertian Politik dalam Kamus Lettre (1970) adalah Ilmu memerintah dan mengatur Negara, dan kamus Robert (1962) mendefinisikan Politik adalah Seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.⁴ Namun definisi modern mencakup pengaturan Negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata memerintah dan mengatur pada saat itu berarti dalam seluruh masyarakat adalah kekuasaan yang terorganisasi serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan.

Dari definisi pertama dan kedua, meskipun keduanya dapat saja belum sempurna, namun kita dapat menganggap secara global bahwa pemikiran politik secara khusus mengkaji segi kekuasaan; bagaimana sampai kepada kekuasaan itu (baik secara sukarela maupun dengan paksaan kekuatan)?, bagaimana mengaturnya?, bagaimana hubungan individu dengan kekuasaan itu (apakah mundur, keluar atau berinteraksi)?, Ia juga mengkaji masalah undang-undang dasar yang mengatur hubungan-hubungan keorganisasian antara lembaga-lembaga kekuasaan politik

³ Ibnu Khaldun.1986. *Al-Muqoddimah*, Terjemaham Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus), h.12-56

⁴ Dikutip dari Maurice Douferg, *Pengantar Ilmu Politik*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sami Darubl dan Jamal Atasi (Daarul Jail, Beirut), dalam Abdul Qadir Hamid, Tijani.2001. *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*. h.3

(eksekutif), legislatif, dan yudikatif (bentuk Negara secara hukum), dan mengkaji segi proses saling mempengaruhi antara lembaga-lembaga kekuasaan yang berkuasa dan aliran-aliran pemikiran yang bergerak di tengah masyarakat (Partai: Opini umum, perwakilan, dan kepemilikan). Seluruhnya itu adalah masalah yang masuk dalam lingkup garapan apa yang di kenal Fiqh Politik (*Fiqh Siyasah*), sebagai *Ahkam Sultaniyah* (hukum tata Negara).⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik adalah ilmu atau seni memerintah dan mengatur Negara atau masyarakat manusia.

Pemikiran dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik Ibnu Khaldun

Telaah kritis tentang hakikat Khilafah menjadi lebih tajam ketika Ibn Khaldun berkesimpulan bahwa Khilafah setelah khilafah yang empat (Khulafaur Rasyidin) pada hakikatnya tidak lagi Islami karena telah berubah ke dalam bentuk kerajaan. Ia menggunakan kata *mulk* (kerajaan, atau kekuasaan kerajaan) sebagai generik untuk mengacu pada kontrol politik dalam masyarakat. Menurut Ibn Khaldun, *Mulk* dibagi ke dalam *Mulk Tabi'i* dan *Mulk Siyasi*. Yang pertama "Kedaulatan Alamiah" mengacu pada praktek kekuasaan yang tidak regular dari penguasa yang bersandar pada praktek kekuasaan penuh, yang hanya selangkah lebih maju dari kekuasaan hukum rimba. Yang kedua "kedaulatan Politik" adalah kekuasaan atas dasar hukum atau nomokrasi. Ia terdiri dari dua tipe : siyasah aqliyyah atau nomokrasi rasional dan siyasah diniyyah atau nomokrasi agamais. Khilafah termasuk ke dalam tipe kedua. Khilafah menurut Ibnu Khaldun merupakan institusi politik yang didasarkan atas hukum agama yang diberikan Tuhan lewat Nabi.

Ibn Khaldun menghubungkan teori khilafah dan kekuasaan kerajaan yang dikembangkannya dengan konsep tentang solidaritas kelompok (*'ashabiyyah*) dalam suatu masyarakat. Ia menekankan perlunya *'ashabiyyah* dalam pembentukan kekuatan politik apakah

⁵ Abdul Qadir Hamid, Tijani.2001. *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*, Judul Asli Ushulul Fikris Siyaasi Fil-Qur'ananiil Makki, (Jakarta: Gema Insani Press), h.4

itu dalam kelompok kecil atau pun komunitas secara keseluruhan. Dalam hal ini ia menyatakan bahwa *'ashabiyyah* tidak hanya niscaya dalam kekuasaan politik tapi juga dalam masalah keagamaan, sebab gerakan keagamaan tidak akan mencapai tujuan tanpa adanya semacam solidaritas kelompok tersebut. Karena solidaritas kelompok berfungsi baik sebagai kekuasaan politik maupun norma-norma sosial, maka solidaritas kelompok dengan kualitas keagamaan tertentu menjadi penting dalam organisasi khilafah.

Sebagai institusi agama dan politik, khilafah lambang kesatuan agama dan politik, atau dengan kata lain, khilafah merupakan rezim politik dengan tujuan keagamaan. Penggabungan tipe sistem politik "Politisasi" agama dan pengagamaan politik, adalah apa yang disebut Ibn Khaldun *Siyasah Shar'iyah*. Konsep ini didasarkan atas argumennya, seperti disimpulkan Muhsin Mahdi, bahwa :

.....Secara doktrinal sangat ditekankan dalam Islam bahwa agama tidak boleh hanya memiliki perhatian lahiriyah dengan urusan-urusan duniawi, mendefinisikan kondisi agar sesuai dengan kekuasaan raja, atau dengan tegas membedakan urusan-urusan rohani dan jasmani. Semua ini tidak cukup. Agama sendiri wajib dilibatkan dalam politik.⁶

Seperti pemikiran-pemikiran Sunni lainnya, Ibn Khaldun menerangkan bahwa pembentukan khilafah merupakan kewajiban umat dan memerlukan konsesus umum (*Ijma'*) dari anggota umat yang kompeten. Tapi Ibn Khaldun tidak mencari landasan *Ijma'* ini dalam syari'ah, melainkan dalam solidaritas kelompok.

Walaupun menggunakan beberapa prinsip *syari'ah*, Ibn Khaldun dalam penalarannya tidak menjadikan semua ini satu-satunya sumber legitimasi politik. Dengan metode rasional ia mencatat berkurangnya peran syari'ah sebagai kekuasaan tertinggi, dan menganalisis hakikat politik umat dalam sejarah. Jalan keluar yang ditawarkan untuk mendamaikan tuntutan ideal wahyu dan realitas politik menunjukkan pentingnya analisis materialistic, yakni

⁶ Muhsin Mahdi.1971.*Ibn Khaldun's Philosophy of History*, Chicago, h.247

analisis ekonomi-politik, atas gejala-gejala politik. Di sini Ibn Khaldun tampaknya memperkenalkan suatu pendekatan yang lebih pragmatis dan rasional dalam menghubungkan realitas politik dengan wahyu.

Ibn Khaldun memberikan sumbangan terhadap pemikiran politik Islam dengan menyuguhkan dimensi metodologi baru dengan memperluas cakupan penelitiannya pada faktor-faktor sosial-ekonomi dan menguji pengaruh mereka atas institusi politik dan peran-peran rakyat, penguasa, kelompok-kelompok kekuasaan dan tentara.⁷

Pemikiran-pemikiran Sunni awal seperti Al-Mawardi, memandang bahwa khilafah merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan Islam, sedangkan Ibn Khaldun tidak memandang sebagai satu-satunya kemungkinan. Berbeda dengan para fuqaha Sunni lain, ia juga tidak percaya pada proposisi teoritis mengenai baiat (*bay'ah*). Dengan mengacu pada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki di mana ia juga termasuk pengikutnya, Ibn Khaldun menyatakan bahwa baiat, sebagai pernyataan setia pada seseorang merupakan aturan yang dibuat dengan paksaan dan arena itu tidak sah.

Penolakannya atas konsep baiat ini sejalan dengan konsepsinya tentang solidaritas kelompok (*'ashabiyyah*), karena khilafah merupakan hasil dari solidaritas kelompok, maka ia harus didasarkan atas consensus sukarela dari suatu komunitas, bukan consensus yang dicapai dengan paksaan.

Kecenderungan juristik dalam pemikiran politik Islam menekankan orientasi syari'ah dalam melihat hubungan agama dan politik, yang merupakan masalah harmonisasi realitas politik dengan prinsip-prinsip syari'ah. Para fuqaha umumnya cenderung memperlakukan syari'ah sebagai sumber justifikasi dan legitimasi atas realitas politik. Lepas dari kewajiban sebagai penjaga umat yang bertanggung jawab dalam memberikan legalitas konstitusi politik, para fuqaha tidak bebas dalam mengembangkan teori-teori politik mereka. Akibatnya, teori-teori politik mereka lebih sebagai

⁷ Muhammad Mohmoud Rabi'.1967. *The Political Theory of Ibn Khaldun*, Liden, h.163

pemberi legitimasi atas situasi politik yang sedang berlangsung waktu itu dari pada mengarahkan masyarakat lewat proses rekayasa politik.

Tentang Teori Politik

Tentang teori politik Ibnu Khaldun juga berpendapat sama dengan Ibnu Taimiyah bahwa peranan politik dalam masyarakat amat penting dan menentukan. Kehidupan politik hanya dimiliki manusia, binatang dan makhluk lain tidak mempunyai kehidupan seperti itu. Karena itu sudah semestinya kalau manusia itu menghadapi kehidupan politik dari dimensi-dimensi terbaik yang dimiliki dalam dirinya. Politik itu kotor sebagaimana yang kita dengar selama ini adalah bukan pada substansinya.

Politik juga mengajarkan suatu mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Berusaha agar manusia dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan diri dari inflansi, subversi maupun agresi dari luar. Karena itu bagi Ibnu Khaldun kehidupan politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Tanpa kehidupan politik, kehidupan manusia akan kacau. Tegasnya masyarakat harus mempunyai sistem politik yang akan *manage* segala urusannya.⁸

Dalam masyarakat perlu seorang pemimpin yang berkuasa sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam masyarakat dengan efektif. Karena itu didirikan Negara. Kekuasaan Negara agalah suatu bangunan yang kokoh yang tidak dapat diambil begitu saja.

Tentang Timbulnya Negara.

Organisasi kelompok merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial politik, manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saja diperlukan banyak bantuan dari pihak lain. Demikian juga untuk menjamin keamanan jiwa, tiap

⁸ A. Rahman Zainuddin.1992. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia), h.ix-x

orang memerlukan bantuan dari sesamanya untuk mpembelaan diri dari ancaman. Di sinilah perlunya ada Negara untuk mengatur lalu lintas aktivitas kerjasama agar mencapai tujuannya.

Ibnu Khaldun berpendapat, orang tidak mungkin menciptakan Negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Proses pendiriannya memerlukan kerja perjuangan sungguh-sungguh, suatu pertarungan hidup dan mati. Solidaritas pada pokoknya adalah kerjasama dan tolong menolong yang erat dalam suatu kelompok yang berbentuk sedemikian rupa sehingga anggota kelompok itu masing-masing bukan saja Bantu-membantu, tetapi bersedia pula mengorbankan jiwa untuk kepentingan kelompok. Dan ini menurutnya adalah suatu gejala alami bagi manusia.⁹

Kendatipun gejala alami, menurut Ibnu Khaldun peranan agama sangat diperlukan dalam menegakan Negara. Ia melihat peranan agama dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat adalah sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditandingi oleh faktor-faktor lain. Ia mengutip ayat Qur'an : "Sungguhpun engkau membelanjakan segala yang ada di muka bumi ini seluruhnya, engkau tidak akan dapat mempersatukan hati mereka".¹⁰

Dengan adanya peran agama, rasa solidaritas itu akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, justru seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Pada waktu yang sama tidak ada satupun yang dapat menghalang-halangi kemajuan mereka dan tidak ada musuh yang dapat bertahan.

Dengan agama pula tujuan solidaritas itu menjadi satu. Apa yang diperjuangkan sama untuk semua warga, dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya. Semboyannya : "*Hidup untuk mencapai kemuliaan atau mati syahid*"

Dengan demikian, gagasan Ibnu Khaldun dalam pendirian Negara, di samping mendasarkan teorinya pada proses sosiologi, juga didasarkan pada agama. Ia tetap sebagai pelanjut pemikir-pemikir sebelumnya, seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali

⁹ *Ibid.* h.160

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Anfal : 63

dan Ibnu Taimiyah. Kelebihan tampak pada solidaritas yang begitu besar dalam pembentukan Negara, keemasan dan keruntuhannya.

Tentang Penguasa dan Kekuasaan.

Kehidupan bersama dalam suatu Negara memerlukan penguasa yang ditaati. Tanpa penguasa kehidupan masyarakat akan berada dalam situasi yang kacau, penuh anarki, dan pada ujungnya akan mengancam eksistensi manusia. Ibnu Khaldun menyatakan, kepentingan rakyat pada penguasa bukan pada diri dan tubuhnya, seperti bentuk badan, luas ilmunya, indah tulisannya dan ketajaman otaknya. Keperluan mereka terletak pada hubungan dia dan mereka. Karena itu kekuasaan dan penguasa bersifat relasional (*Minal-umur al-idhafiyah*) yang seimbang antar kedua belah pihak, penguasa memiliki rakyat dan rakyat memiliki penguasa.

Artikulasi pernyataan ini bisa berarti bahwa Ibnu Khaldun memandang penguasa bukan pada atribut penguasanya, melainkan sekedar dipercaya rakyat untuk mengurus mereka. Dapat dikatakan relasional di sini adalah relasi demokratis. Jadi kepentingan rakyat terhadap penguasa bukan dilandasi karena sesuatu hal yang luar biasa, melainkan rakyat mempercayainya untuk mengurus kepentingan mereka. Karenanya, menurut Ibnu Khaldun, baik buruknya seorang penguasa banyak tergantung pada bagaimana cara memimpinnya. Cara keras, penuh hukuman atau dengan cara lemah lembut. Kekerasan dalam melaksanakan kekuasaan biasanya bersumber pada ketajaman otak si penguasa. Otaknya demikian tajam sehingga pandangannya terlalu jauh ke depan. Penguasa seperti ini menghendaki rakyat melaksanakan rencana-rencana yang amat berjangka panjang. Karena itu menurut Ibnu Khaldun, penguasa itu jangan terlalu pintar. Sesuai dengan Hadits : "Berjalanlah sesuai langkah orang yang terlemah diantaramu". Maka penguasa yang terbaik bukanlah yang paling pintar, tetapi yang pertengahan, *al-mahmudah huwa al tawasut*.

Meskipun Ibnu Khaldun tidak menghendaki terlalu pintar, dalam suksesi kepala Negara tetap mensyaratkan seorang calon harus disetujui oleh *Ahl al-Hall wa al-Aqd* dan harus memiliki pengetahuan, adil, mampu, sehat badan, panca indera serta etnis

Quraisy.¹¹ Khusus etnis Quraisy, tampaknya Ibnu Khaldun tidak menekankan pada etnisnya, melainkan pada kemampuan untuk memimpin. Maka, seorang pemimpin atau pemegang kendali umat haruslah disyaratkan berasal dari golongan yang memiliki dominasi terhadap golongan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar golongan lain patuh dan bersatu untuk kebaikan seluruh warga baik kepentingan agama maupun dunia. Maka seorang kepala Negara, baik dari Quraisy maupun bukan Quraisy, tidak menjadi persoalan penting.

Karena kepala Negara memikul beban yang cukup berat, ia memerlukan bantuan orang lain, seperti kementrian, pengawal, bagian administrasi dan perpajakan, surat-menyurat, militer, kepolisian, angkatan laut dan sebagainya. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, kepala Negara memiliki fasilitas, dan hak, di antaranya: Dominasi (*Ghalabah*), pemerintahan (*al-Sulthan*), dan kekuasaan untuk melakukan tekanan (*al-yad qahirah*). Fasilitas itu dimaksudkan sebagai tindakan preventif, jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan dalam masyarakat.¹²

Untuk menghindari kesewenang-wenangan kepala Negara, tentu dibikin peraturan-peraturan dan kebijakan politik tertentu yang harus ditaati oleh semua pihak. Peraturan-peraturan tersebut menurut Ibnu Khaldun dapat berasal dari hasil musyawarah para cendekiawan, negarawan, rokhaniawan ulama, maupun aturan yang bersumberkan ajaran agama. Diantara dua aturan itu, menurutnya, criteria yang kedua lebih baik karena tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia akan terjamin, tetapi juga di akhirat nanti.¹³

Sumbangan Ibnu Khaldun yang menarik adalah keberaniannya menyatakan adanya peraturan yang berasal dari rasio. Ini berarti kepala Negara agar mampu menjalankan tugas secara efektif dan mantap stabilitas nasionalnya, serta hubungan antar warga Negara berjalan harmonis, tidak harus didasarkan hukum agama, melainkan didasarkan pada moralitas konvensional. Di sini berlaku "konvensi moral itu menjadi landasan hukum".

¹¹ Yusuf Musa.1991. *Politik dan Negara dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka LSI), h.72

¹² Rahman Zainuddin.1992. *Kekuasaan dan Negara*, h.193

¹³ Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, h.102

Hampir senada dengan Ibnu Taimiyah yang berpendapat lebih baik penguasa yang adil sekalipun kafir daripada di bawah kekuasaan kepala Negara yang tidak adil meskipun Islam.

Moralitas cukup sebagai dasar dengan argument bahwa: Adalah tidak mungkin seseorang yang tidak bermoral dapat sampai kepada kekuasaan Negara. Kekuasaan itu pada hakikatnya adalah seperti pohon. Pohon kekuasaan itu mempunyai batang (*ashl*), dan juga memiliki cabang-cabang (*furu'*). Batang yang tidak mempunyai cabang itu seperti yang tampil di depan umum tanpa busana. Batang itu adalah solidaritas dan pendukungnya, sementara cabang adalah sifat-sifat terpuji.¹⁴ Dalam pada itu penguasa harus rapat hubungannya dengan sifat-sifat terpuji dan sudah tentu diaplikasikan dalam realitas kehidupannya.

Implikasi kaitan erat antara moralitas dan penguasa ini adalah menghindari pemikiran manusia yang menganggap politik itu licik dan amoral, hubungan penguasa itu adalah hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang menindas dan yang ditindas. Sebaliknya justru tugas pokok politik dan penguasa adalah untuk menegakkan moralitas, keadilan, kesejahteraan dan keagamaan.

Politik yang Ideal Menurut Islam.

Sesuai dengan pengertiannya bahwa: Pengertian Politik dalam Kamus Lettre (1970) adalah Ilmu memerintah dan mengatur Negara, dan kamus Robert (1962) mendefinisikan Politik adalah Seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.¹⁵ Namun definisi modern mencakup pengaturan Negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata memerintah dan mengatur pada saat itu berarti dalam seluruh masyarakat adalah kekuasaan yang terorganisasi serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan.

¹⁴ Rahman Zainuddin. 1992. *Kekuasaan dan Negara*, h. 198

¹⁵ Dikutip dari Maurice Douferg, *Pengantar Ilmu Politik*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sami Darubl dan Jamal Atasi (Daarul Jail, Beirut), dalam Abdul Qadir Hamid, Tijani. 2001. *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*. h. 3

Dari definisi pertama dan kedua, meskipun keduanya dapat saja belum sempurna, namun kita dapat menganggap secara global bahwa pemikiran politik secara khusus mengkaji segi kekuasaan; bagaimana sampai kepada kekuasaan itu (baik secara sukarela maupun dengan paksaan kekuatan)?, bagaimana mengaturnya?, bagaimana hubungan individu dengan kekuasaan itu (apakah mundur, keluar atau berinteraksi)?, Ia juga mengkaji masalah undang-undang dasar yang mengatur hubungan-hubungan keorganisasian antara lembaga-lembaga kekuasaan politik (eksekutif), legislatif, dan yudikatif (bentuk Negara secara hukum), dan mengkaji segi proses saling mempengaruhi antara lembaga-lembaga kekuasaan yang berkuasa dan aliran-aliran pemikiran yang bergerak di tengah masyarakat (Partai: Opini umum, perwakilan, dan kepemilikan). Seluruhnya itu adalah masalah yang masuk dalam lingkup garapan apa yang di kenal Fiqh Politik (*Fiqh Siyasah*), sebagai *Ahkam Sultaniyah* (hukum tata Negara).¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik adalah ilmu atau seni memerintah dan mengatur Negara atau masyarakat manusia, Sedangkan Politik yang ideal menurut Islam politik yang meletakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam pemerintahan. Yang di dalamnya terdapat Undang-undang, ada kepemimpinan (Khilafah), bertaqwa, adanya musyawarah (Syura), adanya persamaan, kebebasan, dan adanya hak ketuhanan mutlak artinya hak tuhan mutlak ialah Allah yang menciptakan dan berhak menentukan hukum-hukum qat'i.

Jika kita berbicara tentang politik, maka terkait dengan Negara yang ideal menurut Islam diantaranya :

- Negara di bawah bimbingan Allah Swt. Berfungsi memelihara kemaslahatan seluruh manusia bahkan seluruh alam. Negara ideal meyakini sesungguhnya Allah Swt. Adalah Pencipta dan Pengatur ala mini, maka Allah Swt. Jualah yang membekalkan manusia hidayah dan bimbingan bagi mengatur seluruh system hidup individu, masyarakat dan Negara. Pemerintahan Ideal merupakan

¹⁶ Abdul Qadir Hamid, Tijani.2001. *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*, Judul Asli Ushulul Fikris Siyaasi Fil-Qur'ananiil Makki, (Jakarta: Gema Insani Press), h.4

wadah yang penting untuk menyampaikan tujuan kepada kemaslahatan umat.

- Negara Ideal amat menyadari tuntutan ralitas dan sensitivitas masyarakat yang bercorak agama, etnik dan budaya. Sejak awal Negara Ideal harus menjelaskan bahwa hidup bernegara haruslah menyeluruh dan merangkumi seluruh aspek kehidupan individu, masyarakat, Negara dan tata hubungan antar bangsa. Negara ideal harus konsisten dalam memelihara amalan dan etika demokrasi berparlemen sebagai pendekatan terbaik untuk merealisasikan cita-cita, visi dan misi perjuangan bangsa. Negara ideal mesti serius dalam memelihara kepentingan Negara, mempertahankan tujuan perjuangan bangsa secara jelas.
- Meletakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama dalam sistem pemerintahan, pentadbiran dan perundangan adalah suatu kemestian kepada sebuah Negara ideal. Dan yang lebih penting dasar Negara ideal adalah Undang-undang, khilafah, taqwa, Syura, al-adalah wal-musawa (keadilan dan persamaan), Al-Hurriyah (Kebebasan), dan As-siyaadah wal-hakimiyah (hak ketuhanan mutlak).

Jika unsur-unsur yang terkandung dalam Negara ideal dalam pandangan Islam itu dilaksanakan, maka akan tercapai kesejahteraan di segala bidang baik pemerintahan, masyarakat, berbagai golongan dan akan tercapai kebahagiaan bangsa baik di dunia maupun di akhirat. Karena dalam pemerintahan masing-masing individu mengakui Sang Pencipta, dengan demikian tidak akan sombong, mengamalkan Al-Qur'an dan hadits sehingga tidak akan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan menghormati dan menghargai golongan di mencakup seluruh aspek kehidupan seperti budaya, etnis, dan memelihara kepentingan Negara, dan yang lebih penting lagi setiap unsur baik manusianya maupun lembaganya menghormati hukum dan undang-undang yang dibuat oleh Agama maupun pemerintah.

Penutup

Tugas pokok politik dan penguasa adalah untuk menegakkan moralitas, keadilan, kesejahteraan dan keagamaan.

Bukan sebaliknya, yakni menyebabkan terjadinya kesenjangan atau perbedaan antara: yang berkuasa dan yang dikuasai, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang menindas dan yang ditindas.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa peranan politik dalam masyarakat amat penting dan menentukan. Karena itu, dalam berpolitik, manusia harus mengerahkan semua potensi-potensi kebaikan dari berbagai dimensi yang ada dalam dirinya. Dengan demikian, politik kejam sebagaimana yang kita dengar selama ini adalah bukan pada substansinya

Menurut Ibnu Khaldun, peranan agama sangat diperlukan dalam menegakan Negara. Ia melihat peranan agama dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat adalah sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditandingi oleh faktor-faktor lain. Dengan demikian, teori pendirian negara menurut Ibnu Khaldun, di samping didasarkan pada proses sosiologi, juga didasarkan pada agama. Ibnu Khaldun memandang penguasa bukan pada atribut penguasanya, melainkan sekedar dipercaya rakyat untuk mengurus mereka.

Politik yang ideal menurut Islam politik adalah meletakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam pemerintahan. Sebab, di dalamnya terdapat Undang-undang, ada kepemimpinan (*Khilafah*), bertaqwa, adanya musyawarah (*Syura*), adanya persamaan, kebebasan, dan adanya hak ketuhanan mutlak artinya hak tuhan mutlak ialah Allah yang menciptakan dan berhak menentukan hukum-hukum *qath'i*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, Jakarta, 2004

Azhar, Muhammad.1997. *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

- Hamid Tijani, Abdul Qadir 2001. *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*, Judul Asli Ushulul Fikris Siyaasi Fil-Qur'ananiil Makki, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Musa, Yusuf. 1991. *Politik dan Negara dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka LSI)
- Mahdi, Muhsin. 1971. *Ibn Khaldun's Philosophy of History*, Chicago.
- Maurice Douferg, *Pengantar Ilmu Politik*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sami Darubl dan Jamal Atasi (Daarul Jail, Beirut), dalam Abdul Qadir Hamid, Tijani. 2001. *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*.
- Ibnu Khaldun. 1986. *Al-Muqoddimah*, Terjemaham Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Syazali, Munawir. 1993. *Islam dan Tantangan Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press)
- Syamsuddin, M. Din. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu)
- Tijani, Abdul Qadir Hamid, .2001. *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*, Judul Asli Ushulul Fikris Siyaasi Fil-Qur'ananiil Makki, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Yatim, Badri. 1997. *Historiografi Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu)
- Zainuddin, A. Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia)
-